



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 107 TAHUN 2019 TENTANG
SUBSIDI MODA RAYA TERPADU DAN LINTAS RAYA TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan subsidi untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu, Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 107 TAHUN 2019 TENTANG SUBSIDI MODA RAYA TERPADU DAN LINTAS RAYA TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71050), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT mengajukan surat permohonan pencairan uang muka kepada Kepala Dinas Perhubungan dilengkapi dokumen administrasi yang terdiri atas:
 - a. salinan naskah perjanjian subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi tahun sebelumnya.
- (2) Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian kepada Kepala Dinas Perhubungan dilengkapi dokumen administrasi yang terdiri atas:
 - a. salinan naskah perjanjian subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi;
 - d. laporan realisasi keuangan bulanan/interim;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup;
 - f. laporan penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian untuk periode tagihan berjalan; dan
 - g. laporan bulanan realisasi pengguna jasa MRT/LRT dalam satu tahun anggaran dan laporan pendapatan tiket bulanan untuk Subsidi Sarana Perkeretaapian.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pencairan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dilakukan secara bertahap sesuai naskah perjanjian subsidi dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pencairan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. pencairan uang muka paling tinggi senilai 20% (dua puluh persen) dari total subsidi dalam naskah perjanjian subsidi, dibayarkan setelah ditandatangani naskah perjanjian subsidi;
 - b. pencairan secara bulanan diberikan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari nilai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencairan subsidi yang diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian subsidi; dan
 - c. selisih kekurangan atau kelebihan pencairan subsidi bulanan akan diperhitungkan pada tagihan bulan pertama triwulan berikutnya setelah dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan yang dilakukan setiap triwulan oleh tim verifikasi yang akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian subsidi.
- (3) Pencairan uang muka Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara administratif disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Pencairan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (5) Pencairan atas selisih kekurangan atau kelebihan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan:
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian dengan mengacu pada komponen dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. pemeriksaan terhadap data jumlah pengguna jasa MRT/LRT dan pendapatan tiket; dan
 - c. pencapaian SPM dan penerapan sanksi SPM sesuai ketentuan naskah perjanjian subsidi.

- (6) Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan surat pengantar pencairan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian kepada Kepala BPKD untuk setiap tahapan pencairan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. salinan naskah perjanjian subsidi;
 - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh salah satu anggota direksi;
 - d. laporan realisasi keuangan bulanan/interim; dan
 - e. berita acara hasil verifikasi.
 - (7) Jangka waktu pencairan Subsidi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen dinyatakan lengkap.
 - (8) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Selisih kekurangan atau kelebihan pencairan subsidi pada akhir tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c serta penundaan pembayaran subsidi tahun anggaran berjalan diperhitungkan di tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui penundaan pembayaran subsidi dan/atau selisih kekurangan pencairan subsidi sebagai utang daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. utang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan kepada Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT setelah dialokasikan pada APBD; dan
- c. dalam hal terdapat kelebihan dalam pencairan subsidi, Badan Usaha Penyelenggara MRT/Badan Usaha Penyelenggara LRT menyetorkan kelebihan pencairan subsidi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yayan Yuhana

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003